



A - 240

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
NOMOR : 71 /KPU.SS/C/VII/2006**

### **TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENELITIAN, PENYUSUNAN DAN  
PENDOKUMENTASIAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2005  
DALAM PROVINSI SUMATERA SELATAN**

### **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**Menimbang : a. Bahwa guna menindaklanjuti hasil Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2005 dalam Provinsi Sumatera Selatan, maka dipandang perlu dibentuk Kelompok Kerja Penelitian, Penyusunan dan Pendokumentasian Hasil Pemilihan Kepala Daerah tersebut.**

**c. Bahwa guna tertib Administrasi Kelompok Kerja dimaksud, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.**

**Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik.**

**2. Undang - undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.**

**3. Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.**

**4. Peraturan Pemerintah pengganti Undang undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang perubahan atas Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004**

**5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 Tentang perubahan atas PP Nomor 6 Tahun 2005.**

**6. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum.**




**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

- PERTAMA :** Menunjuk Nama – nama seperti yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Ini sebagai Kelompok Kerja Penelitian Penyusunan dan Pendokumentasian Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2005 dalam Provinsi Sumatera Selatan.
- KEDUA :** Kelompok Kerja bertanggung Jawab dan melaporkan Kegiatan kepada Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan
- KETIGA :** Keputusan Ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya
- KEEMPAT :** Segala Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Ini dibebankan kepada Anggaran KPU Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di : Palembang  
Pada tanggal : 13 Juli 2005

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**



**H. MARAMIS, SH. M.Hum**



Lampiran : Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Provinsi Sumatera Selatan  
Tentang Pembentukan Kelompok Kerja  
Penelitian, Penyusunan dan  
Pendokumentasian Hasil Pemilihan Kepala  
Daerah Tahun 2005 dalam Provinsi  
Sumatera Selatan

Nomor : 71/KPU.8/2005.  
Tanggal : 19 Juli 2005.

I. Penanggung Jawab / Pengarah :

1. H. Maramis, SH, M.Hum ( Ketua KPU Prov. SumSel )
2. Drs. Iskandar Ma'ruf ( Sekretaris KPU Prov. SumSel )

II. Kelompok Kerja :

- Ketua : Drs. Joko Siswanto, M.Si
- Anggota : 1. DR. Ardliyan Saptawan, M.Si
2. Dra. Hj. Fauzlah, M.Si
3. Masherdata Musa'i
4. Ahmad Najib, S.Ip

Ditetapkan di : Palembang  
Pada tanggal : 19 Juli 2005

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

H. MARAMIS, SH. M.Hum